



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG**

Dusun Sukajadi, RT.001/RW.004, Kel. Pusakajaya
Utara, Kec. Cilebar - Kab. Karawang



TUGAS POKOK & FUNGSI

Tugas Pokok

Tugas pokok BLUPPB Karawang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.67/PERMEN-KP/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya adalah “Melaksanakan pengembangan usaha produksi perikanan budidaya melalui pola pengembangan etalase dan inkubator usaha perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan”.

Fungsi

- Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perekayasaan usaha produksi perikanan budidaya air tawar, budidaya air payau, dan budidaya laut;
- Perekayasaan segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya;
- Percontohan usaha produksi perikanan budidaya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan;
- Penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis, dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya;
- Pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja;
- Pelaksanaan rancang bangun konstruksi, peralatan, dan mesin sarana budidaya, serta analisa laboratorium;
- Pelaksanaan diseminasi dan pendampingan usaha produksi perikanan budidaya;
- Pelayanan akses kemitraan usaha produksi perikanan budidaya dan jasa informasi usaha/perpustakaan;
- Penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang secara umum mengacu pada tugas dan fungsi dalam mengelola layanan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ruang lingkup meliputi:

- ✓ **Pengelolaan informasi publik**
 - a. Mengklasifikasikan informasi sesuai jenisnya
 - b. Menyediakan data/informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- ✓ **Pelayanan informasi publik**
 - a. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat.
 - b. Memproses dan memberikan tanggapan atas permohonan informasi
 - c. Menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
 - d. Memberikan alasan apabila permohonan informasi ditolak
- ✓ **Pengumuman Informasi Publik**
 - a. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk:
 - I. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - II. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
 - III. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
 - IV. Informasi yang dikecualikan
- ✓ **Koordinasi dan penguatan lembaga**
 - a. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data/informasi.
 - b. Membina dan mengarahkan PPID Pelaksana (jika ada di unit kerja turunan)
 - c. Melaksanakan pembinaan SDM terkait keterbukaan informasi publik.
- ✓ **Penyelesaian sengketa informasi**
 - a. Menangani keberatan dari pemohon informasi
 - b. Menyampaikan laporan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID
 - c. Mendukung proses penyelesaian keberatan oleh Atasan PPID
 - d. Menindaklanjuti hasil keputusan atas keberatan
- ✓ **Pelaporan dan informasi**
 - a. Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID.



MAKSUD & TUJUAN

Maksud

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan sederhana.
2. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pengawasan.
4. Mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan instansi secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

Tujuan

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
4. Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi melalui keterbukaan informasi.
5. Menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
6. Menjadi dasar dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP).